



P E N E T A P A N
Nomor 8 /Pdt.P/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

NENIH SUKMANAH, Perempuan, Umur 62 tahun, beralamat di Banjarharja Rt.005 Rw.002 Desa Kertajaya, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAMAN SUTARMAN, SH** Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Maman Sutarmanto, SH yang beralamat di Jln. Ir. H. Juanda No.274 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 22 Januari 2018 di bawah Register No. 8/Pdt.P/2018/PN.Cms., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **SUHANDA** dan **TASIH** dilaksanakan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/36811/V/1952, tertanggal 07 Mei 1952, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.12/PW.01/02/2002 tertanggal 28 Januari 2002;
2. Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 46070/1988 tertanggal 30 September 1988 bernama **SUKMANAH** dalam KTP dan Kartu Keluarga **NENIK SUKMANAH** dan Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor : 46070/1988 tertanggal 30 September 1988 bernama **SUKMANAH** menjadi **NENIK SUKMANAH**;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.59/Pdt.P/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yaitu untuk membuat data kependudukan dan persyaratan umroh;
4. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah mendapat penjelasan dari petugas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu untuk merubah data kependudukan dan persyaratan umroh harus memperoleh penetapan perubahan nama Pemohon dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;
5. Bahwa demi ketertiban administrasi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Ciamis agar mendapatkan penetapan penggantian nama Pemohon dan juga guna mendapat kepastian hukum bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor : 46070/1988 tertanggal 30 September 1988 bernama **SUKMANAH** menjadi **NENIK SUKMANAH**;
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat Penggantian nama Pemohon yang semula **SUKMANAH** menjadi **NENIK SUKMANAH**;
4. Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini.

Demikianlah Permohonan Pemohon atas terkabulnya permohonan, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk No.3207174211530001 atas nama NENIK SUKMANAH tertanggal 21-12-2017, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No.3207170711170009 atas nama Kepala Keluarga NENIK SUKMANAH tertanggal 23-11-2017, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/36811/V/1952 tertanggal 7 Mei 1952 antara Suhada dan Tasih, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/1971 tertanggal 18 Januari 2018 antara Dasuki dan Nenek Sukmanah, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 30 September 1988 atas nama Sukmanah dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi
 - Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi
 - Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Sukmanah diganti menjadi Nenik Sukmanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar adanya kepastian hukum atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suhada dan Tasih ;
- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 5 Februari 1955 ;
- Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis sehingga nama Pemohon tersebut dengan nama Sukmanah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Sukmanah kemudian diganti menjadi Nenik Sukmanah ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama yang semula bernama Sukmanah kemudian diganti menjadi Nenik Sukmanah untuk persyaratan

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pendaftaran ibadah umroh sehingga diperlukan adanya penetapan penggantian nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh fakta bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Nenik Sukmanah dilahirkan di Ciamis pada tanggal 5 Februari 1988 dari pasangan orang tua yang bernama Suhada dan Tasih sebagaimana dalam duplikat kutipan akta nikah tertanggal 28 Januari 2002 (vide bukti P-4), sedangkan dalam kutipan akta kelahiran Pemohon menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Sukmanah dilahirkan di Ciamis pada tanggal 5 Februari 1988 dari pasangan suami istri yang bernama Suhada dan Icih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis sehingga juga telah diterbitkan Akte Kelahiran pada tanggal 30 September 1988, namun setelah dikeluarkan Kutipan Akte Kelahiran tersebut, Pemohon merasa ada ketidakcocokan dengan nama yang telah diberikan oleh orangtua Pemohon, sehingga bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Sukmanah kemudian diganti menjadi Nenik Sukmanah dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ciamis untuk menyesuaikan data-data administrasi kependudukan yang akan dipergunakan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pendaftaran ibadah umroh, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka kedua sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan tentang perubahan/penggantian nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran telah dikabulkan, maka perintah pencatatan tersebut ditujukan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar mencatat tentang perubahan/ penggantian nama Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon 46070/1988 yang semula bernama Sukmanah kemudian diganti menjadi Nenik Sukmanah, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka ketiga oleh karena beralaskan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan domisili pemohon (vide bukti P-1) serta adanya kewajiban melakukan pelaporan atas penggantian nama untuk dicatatkan maka salinan penetapan aquo patut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama yang terjadi, namun oleh karena itu petitum permohonan dikabulkan seluruhnya maka dengan sendirinya petitum permohonan Pemohon pada angka kesatu juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, namun dikarenakan dalam perkara 1 (satu) pihak, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 52 ayat (1) (2) dan (3), pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor : 46070/1988 tertanggal 30 September 1988 bernama SUKMANAH menjadi NENIK SUKMANAH;
3. Memerintahkan kepada Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat penggantian nama Pemohon yang semula SUKMANAH menjadi NENIK SUKMANAH;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh kami Dian Wicayanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rudi Harsono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

= Rudi Harsono =

= Dian Wicayanti, S.H. =

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp.75.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)